



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN  
MERAJAT ORANG TUA  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)**

***JUDICIAL REVIEW ON THE DECISION OF CONTESTED DIVORCE DUE  
FOR CARING THE PARENTS  
(Study of Decision Number: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)***

**ABDUL HALIM**

**060710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2012**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN  
MERAUAT ORANG TUA**

**(Studi Putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)**

***JUDICIAL REVIEW ON THE DECISION OF CONTESTED DIVORCE DUE  
FOR CARING THE PARENTS***

***(Study of Decision Number: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)***

**ABDUL HALIM**

**060710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2012**

## MOTTO

**Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.**

**(James thurber)**

**\*(<http://hitamputihkita.wordpress.com/pencerahan-2/>)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Bambang Bagus Soenarto, S.H.,M.M , dan Ibundaku tercinta Sitirahma yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang serta pengorbanan kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN  
MERAWAT ORANG TUA  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)**

***JUDICIAL REVIEW ON THE DECISION OF CONTESTED DIVORCE DUE  
FOR CARING THE PARENTS  
(Study of Decision Case Number: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)***

**ABDUL HALIM**

**060710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SUGIJO, S.H., M.H  
NIP.195208111984021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.  
NIP. 197810242005011002**

## PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN  
MERAJAT ORANG TUA (Studi Putusan Putusan Nomor:  
0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)**

*JUDICIAL REVIEW ON THE DECISION OF CONTESTED DIVORCE DUE  
FOR CARING THE PARENTS (Study of Decision case  
Number: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)*

Oleh:

**ABDUL HALIM**  
**NIM.060710101016**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H**  
**NIP.195208111984021001**

**YUSUF ADIWIBIWO, S.H., LL.M.**  
**NIP.1978102242005011002**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600101198802100**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 (dua puluh delapan)

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**  
**NIP: 194809031980021001**

**NUZULIA KUMALA.S, S.H.,M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

### **Anggota Penguji :**

**SUGIJONO, S.H., M.H**  
**NIP.195208111984021001**

: .....

**YUSUF ADIWIBIWO, S.H.,LL.M.**  
**NIP.1978102242005011002**

: .....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HALIM

NIM : 060710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN MERAWAT ORANG TUA (Studi Putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak-pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2012

Yang menyatakan,

ABDUL HALIM

NIM.060710101016

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN MERAWAT ORANG TUA (Studi Putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak sugijono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H.,L.LM., selaku Pembantu Pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Kopong Paron Pius, S.H.,S.U selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak sugijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda tercinta Bambang Bagus Soenarto, S.H.,M.M dan Ibunda tercinta Sitirahma, Adikku tersayang Rizki Handayani dan Kakakku tersayang Wahyu Angreni, S.K.M dan Fatmawati, S.K.M terima kasih atas doa, motivasi, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
8. Semua teman-teman dan saudaraku: vian, vikar, deni, vezar, iksan, om fuat, tante yuni, terima kasih atas doa, motivasi, dan bantuannya selama ini;

9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Kosa, Kety, Desy, Ria Totok, Rony Imanuel, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan kenangan indah dikampus tercinta ini;
10. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 22 Februari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat. (Djamal Latief.1982:12)

Hukum perkawinan mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang- -Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah keluarga, Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. tetapi semakin majunya era globalisasi saat ini masalah-masalah baru dalam perkawinan semakin banyak yang dapat menimbulkan suatu unsur perceraian dan dapat diputus dalam pengadilan dan Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dilakukan di Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan

Agama bagi yang beragama Islam. (Djumairi Achmad, 1990: 65). Semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Seperti pada kasus perceraian yang terjadi dipasuruan. Isteri menggugat suaminya, dengan alasan kerana harus merawat orang tua dilain kota, dan dipicu pertengkaran terus menerus karena kurangnya nafkah dan tempat tinggal suami isteri yang berbeda sehingga tidak ada komunikasi yang baik antar keduanya. Putusan Pengadilan Pasuruan Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas, alasan perceraian karena merawat orang tua menjadi alasan yang dapat diterima oleh hakim Agama Pasuruan untuk mengabulkan cerai gugat, selain itu dalam amar putusan menyebutkan adanya pertengkaran terus menerus antara pihak penggugat dan tergugat karena alasan kurangnya nafkah, tidak ada komunikasi, dan tempat tinggal yang berjauhan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dari dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN MERAWAT ORANG TUA (Studi Putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas)”**

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum putusan pengadilan agama pasuruan dalam putusan Perkara Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas, yang kedua Bagaimanakah akibat hukum terhadap suami dan isteri yang diputuskan perceraianya oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan Nomor : 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum putusan pengadilan agama pasuruan dalam putusan Nomor: 0288/Pdt.G/2009/PA.Pas. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan putusan hakim dan Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum timbul dari putusan tersebut.

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Undang-

Undang (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. proses analisi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, Undang-Undang perkawinan mengatur mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim, yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 116 huruf f KHI, yaitu karena adanya pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Akibat hukum yang timbul dari perceraian ini adalah, terhadap anak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, terhadap isteri 153 ayat (1), dan terhadap suami pada Pasal 41 huruf c.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Bahan Non Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1 Pengertian Perkawinan .....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Tujuan Perkawinan.....	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	11
<b>2.2 Perceraian .....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Putusnya perkawinan .....	18
2.2.2 Tata cara cerai gugat .....	19
2.1.3 Cerai Gugat .....	19
2.1.4 Alasan Perceraian.....	21
2.1.5 Akibat Perceraian .....	22
<b>2.3 Putusan.....</b>	<b>23</b>
2.3.1 Pengertian Putusan .....	23
2.3.2 Macam-macam Putusan .....	24

## **BAB 3. PEMBAHASAN**

<b>3.1 Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nonor: 0288/Pdt.g/2009/PA.Pas. yang mengabulkan gugatan penggugat .....</b>	<b>28</b>
<b>3.2 Akibat Hukum Yang Timbul terhadap suami dan isteri yang diputuskan perceraianya oleh pengadilan agama pasuruan dalam putusan nomor: 0388/Pdt.g/2009/PA.Pas .....</b>	<b>50</b>
3.2.1 Pemeliharaan terhadap anak (hadhanah).....	51
3.2.2 Terhadap Harta perkawinan .....	58
3.2.3 Terhadap Mantan Suami .....	59
3.2.4 Terhadap Mantan Isteri .....	60

## **BAB 4. PENUTUP**

<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>63</b>

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi President Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).